



PT. KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL [KKN]



PT. KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL [KKN]



ALUR PERMOHOHAN

A. BIAYA							
1. FIX COST							
No.	Bidang	Subiddang	Level	1 Okupasi	Baru	Perpanjang Per Lembar	<u>Keterangan</u>
1	Distribusi	Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawasan, Bangsang, RiksaUji, Operasi, Pemeliharaan	1	Inti + Pilihan	Rp 1.800.000	Rp 700.000	-. 1 Okupasi sesuai SK TTK -. Biaya Serkom perokupasi/persertifikat -. Belum termasuk pajak -. Belum termasuk variabel cost
			2				
			3				
			4	Inti + Pilihan	Rp 2.250.000	Rp 950.000	
			5				
			6				
2	IPTL	Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawasan, Bangsang, RiksaUji, Operasi, Pemeliharaan	1	Inti + Pilihan	Rp 1.800.000	Rp 700.000	
			2				
			3				
			4	Inti + Pilihan	Rp 2.250.000	Rp 950.000	
			5				
			6				
3	Pembangkit	Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawasan, Bangsang, RiksaUji, Operasi, Pemeliharaan	1	Inti + Pilihan	Rp 1.800.000	Rp 700.000	
			2				
			3				
			4	Inti + Pilihan	Rp 2.250.000	Rp 950.000	
			5				
			6				
4	Transmisi	Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawasan, Bangsang, RiksaUji, Operasi, Pemeliharaan	1	Inti + Pilihan	Rp 1.800.000	Rp 700.000	
			2				
			3				
			4	Inti + Pilihan	Rp 2.250.000	Rp 950.000	
			5				
			6				

Catatan : Biaya tersebut belum termasuk PPN 10%

LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI



Jl. Darmodiharjo No. 15
Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang Provinsi Jawa Barat



081324927326



pt.komkenas@gmail.com



<https://lsk-kompetensiketenagalistrikan.id>



PT. KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL [KKN]



LINGKUP

PT. KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL adalah Lembaga Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Meliputi :

1. Bidang Distribusi
2. Bidang IPTL
3. Bidang Pembangkit
4. Bidang Transmisi

VISI

Menjadi lembaga sertifikasi kompetensi yang profesional dan unggul, serta mampu memastikan kompetensi penyusun dokumen Amdal yang kompeten

MISI

- * Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi yang berkualitas, objektif, dan independen untuk menjawab tantangan serta perkembangan lokal dan global;
- * Memastikan kompetensi penyusun dokumen Amdal yang diakui ditingkat nasional dan internasional;
- * Mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional;
- * Mengembangkan dan mengevaluasi standar kompetensi dan perangkat uji kompetensi sesuai dengan perkembangan;
- * Mengembangkan jejaring dengan stakeholder untuk memperluas akses layanan sertifikasi kompetensi;
- * Membangun sistem informasi yang handal

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 6 menyatakan bahwa setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi



PT. KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL [KKN]



PERSYARATAN

1. KTP
2. PAS FOTO BERLATAR BELAKANG MERAH (80% Wajah)
3. IJAZAH
4. PERMOHONAN P1.1 - P1.4
5. PENGALAMAN KERJA
6. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
7. NOMOR TELEPON
8. E-MAIL PEMOHON

ALUR PERMOHONAN

